

PERSYARATAN PENCALONAN PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 93/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA BLITAR NOMOR 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf E angka 1 huruf c angka 1 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wapres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019; Bahwa Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Parpol atau Gabungan Parpol pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, belum mencantumkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam konsideran memperhatikan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716).

Dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Parpol atau Gabungan Parpol pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 93/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kpt/VIII/2020 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 **terkait dengan** Konsideran memperhatikan dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 91/PL.02.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, ditambahkan dengan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.